



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : /UN27/KP/2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.**
NIP : 196411201991031002
Pangkat, golongan ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Universitas Sebelas Maret
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan, Surakarta
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Nama Dosen TB
NIP : NIP Dosen TB
Tempat, tanggal lahir: Bengkulu, 24 Juli 1991
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Kualifikasi Akademik : S2
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Adam Malik 7 No. 32 RT. 03/01 Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tanggal 12 Agustus tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada Program Studi Doktor Hubungan Internasional di Pascasarjana Padjadjaran mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2023 sesuai rencana kebutuhan organisasi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
- a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
- a. biaya tugas belajar;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
 - e. masa kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
- a. membiayai tugas belajar;
 - b. memberikan kenaikan pangkat;
 - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - d. memberikan DP3;
 - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
 - g. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - h. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - i. menyerahkan 1 (satu) buah salinan disertasi dan salinan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
 - j. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
 - k. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
- hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tanggal 12 bulan Agustus tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Demikian Surat perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.
NIP 196411201991031002

Nama Dosen TB
NIP Dosen TB

NB :

- dibuat rangkap 2
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak pertama
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak kedua